



PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT STAR PACIFIC Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Star Pacific Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Jumat, 31 Mei 2024 secara fisik dan elektronik, dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), maka dengan ini disampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.star-pacific.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tautan <https://akses.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**") pada hari Rabu, 8 Mei 2024.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 7 Mei 2024, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usul para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat bilamana memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020, yang harus disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada hari Selasa, 30 April 2024.
4. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, maka Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui (i) fasilitas eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI atau (ii) mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Tangerang, 23 April 2024
PT Star Pacific Tbk
Direksi